

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam maksud peningkatan dari segi perekonomian, sangat dibutuhkan peran lembaga keuangan salah satunya perbankan. Perbankan sebagai satu diantara penyedia dana pada bidang yang berkaitan dengan keuangan, seperti pada bidang pertanian, bidang pertambangan, terlebih pada bidang perdagangan ataupun bidang – bidang jasa lainnya (Hasan, 2014). Terdapat 4 sektor utama yang terdampak yaitu: (1) Industri Pengolahan sebanyak 41,57 persen, (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 23,35 persen, (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 18,6 persen, dan (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 2,94 persen.

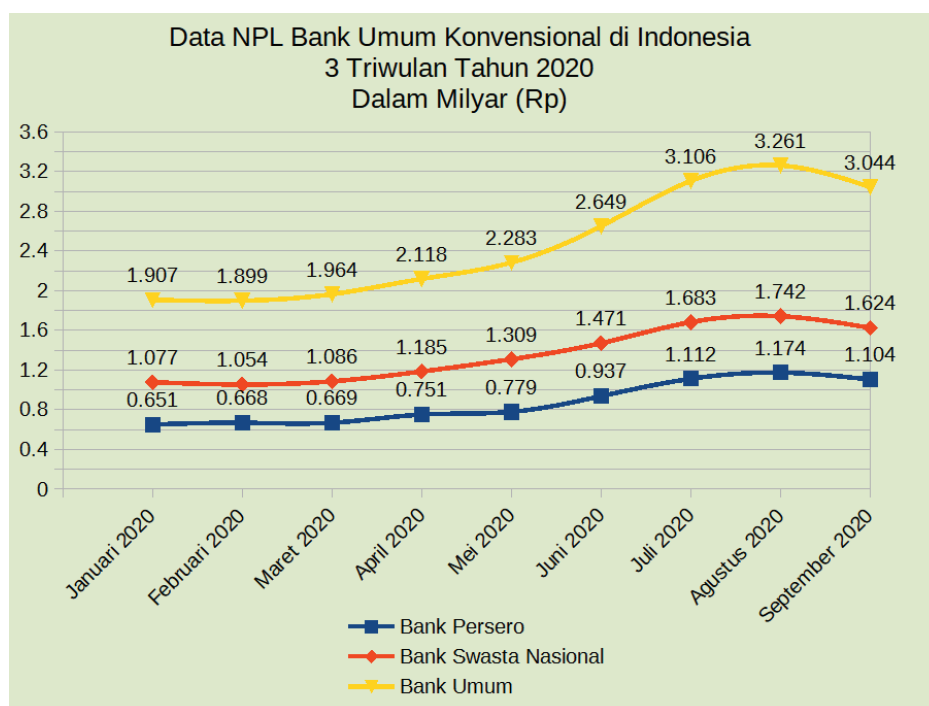
Bank berperan menjadi Lembaga keuangan mengindikasikan tidak dapat terlepas dari konflik kredit. Pemberian kredit merupakan bisnis yang mayoritas ada dan dominan di perbankan, sebab kredit menjadi satunya sumber pendapatan suatu bank, diantaranya bank nasional di Indonesia yang menjadi penunjang dari Pemerintah Indonesia. Bank di tingkat nasional adalah bank umum konvensional, bank pemerintah dan bank pemerintah daerah. Bank *go public* di Indonesia adalah bank yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan diantaranya yaitu keseluruhan bank atau biasa disebut sebagai perusahaan keuangan terbuka. Bank di Indonesia memberikan fasilitas layanan kredit. Fasilitas kredit yang diberikan ke debitur dari berbagai macam sektor, antara lain yakni sektor industri, sektor pelayanan rumah sakit, sektor pariwisata dan sektor usaha mikro ekonomi serta masih banyak sektor

lain. Periode sebelum dan selama masa pandemi saat ini, layanan kredit yang diberikan ada beberapa sektor yang mengalami permasalahan kredit macet. Dengan adanya konflik ini, dibutuhkan sistem penyelamatan guna meningkatkan kualitas kredit yang bertujuan tidak terjadinya kredit bermasalah. Makin bertambahnya jumlah kredit yang diberi, maka makin tinggi pula risiko yang perlu disangga oleh bank yang bersangkutan. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) kredit macet yakni kondisi padamasa nasabah sudah mencapai titik keterbatasan melakukan pembayaran sebagian atau melunasi yang menjadi keharusannya pada pihak bank seperti yang di sepakatkan bersama sebelumnya. Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 terkait Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kredit bermasalah yakni kredit yang diklasifikasikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Maka dari itu kredit macet ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu golongan kredit yang bermasalah.

Kredit yakni penyediaan uang yang dianggap sama dengan kontrak janji saling meminjam diantara bank dengan pihak lain yang menimbulkan kewajiban bagi pihak peminjam untuk membayar kewajibannya atau hutangnya dengan bunga dalam jangka waktu yang ditentukan dan disetujui oleh semua pihak. Untuk menghindari debitur yang tidak mampu melunasi kreditnya, maka pihak bank perlu menerapkan usaha penyelamatan agar tidak mengalami kerugian. Usaha penyelamatan yang bisa dilaksanakan pihak bank yaitu dengan mengukur tingkat risiko kredit bermasalahnya dengan memakai rasio *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah yakni kredit yang menjumpai hambatan berupa sulit dalam membayar angsuran atau pelunasan sebab adanya unsur – unsur kesengajaan atau

sebab situasi diluar kapabilitas peminjam atau debitur. Hal ini selaras dengan penelitian Adinda (2021), bahwa *Non Performing Loan* (NPL) yakni salah satu variabel perbandingan yang dipakai guna untuk mengetahui seberapa besar akibat kredit bermasalah pada suatu bank yang disebabkan dari kesulitan yang dialami oleh debitur dalam membayar atau melunasi kreditnya. Makin tingginya nilai rasio NPL, mengindikasikan makin tingginya kredit macet yang perlu disangga oleh bagian perbankan yang akan mengakibatkan berkurangnya laba pada bank tersebut. Indikator NPL merupakan satu diantara variabel yang dipakai oleh pihak perbankan dalam hal permasalahan kredit bagi para debiturnya.

Data *Non Performing Loan* (NPL) kredit dari ketiga jenis bank di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Data NPL Bank Umum Konvensional di Indonesia

Sumber: Olah Data dari Website www.ojk.go.id

Dilihat dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan NPL pada awal tahun 2020. NPL merupakan salah satu indikator kinerja perbankan. Sebagian besar bank di Indonesia selama masa awal pandemi tahun 2020 sejak bulan Maret tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020 mengalami peningkatan nilai NPL. Data diambil melalui situs resmi OJK per 3 bulanan (kuartal triwulan) selama tahun 2020. Peningkatan NPL sangat terlihat karena banyaknya debitur yang mengalami kredit macet akibat melemahnya perekonomian yang disebabkan oleh kedaruratan wabah penyakit *Covid-19* sejak awal tahun 2020. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status pandemi *Covid-19* pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengumumkan keadaan darurat akibat wabah virus *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut diatas disimpulkan bahwa salah satu penyebab dari peningkatan NPL pada bank nasional di Indonesia yakni akibat dampak dari pandemi *Covid-19* dan/atau kemungkinan karena sesuatu hal yang lain. Hampir di seluruh dunia mengalami kondisi yang sama mengenai perekonomian yang melemah karenanya pandemi *Covid-19*.

Melihat kondisi kedaruratan wabah *Covid-19* tersebut, OJK membuat Peraturan No. 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang menjadi dasar terkait ketentuan restrukturisasi kredit sebagai imbas dari pandemi *Covid-19* yang memiliki tujuan utama memelihara keseimbangan sistem keuangan perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan keringanan restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak *Covid-19*. Hingga akhir triwulan III pada nilai yang tertera di gambar 1.1 diatas, sebagian kecil dari kredit yang telah

menjalankan kebijakan restrukturisasi telah bisa pulih sedikit karena sebagian besar kemungkinan risiko kredit semakin menurun. Setiap bank telah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kredit kepada para nasabah yang terdampak pandemi. Contoh lebih spesifik yang terjadi pada PT Bank BRI (Persero) Tbk yang melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp 186,6 Triliun yang dilaksanakan pada 2,83 juta nasabah. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk. sepanjang 2020 melakukan restrukturisasi kredit pada nasabah yang terdampak pandemi sebesar Rp 123,4 Triliun. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. juga melakukan hal yang sama masing – masing sebesar Rp 123 Triliun dan Rp 104,2 triliun (Alfi, 2021).

Wabah pandemi *Covid-19* membuat Pemerintah Indonesia mengupayakan strategi untuk mengurangi atau menanggulangi NPL atau kredit macet yang semakin meningkat di bank umum konvensional. Salah satu strateginya adalah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan. Kebijakan restrukturisasi kredit dikeluarkan oleh OJK yang diterapkan mulai bulan April 2020 pada semua sektor perbankan. Stimulus kebijakan OJK yang dikeluarkan bertujuan untuk memberikan kesempatan debitur untuk melakukan perpanjangan waktu pembayaran kredit, akibat mengalami gagal bayar terhadap pihak bank.

Menurut penjelasan Seraina *et.al* (2022), pada masa pandemi *Covid-19*, perekonomian beberapa negara di Eropa mengalami dampak penurunan kemampuan bayar yang ditandai tingginya data NPL dan kredit macet. Kebijakan program yang dilakukan salah satunya adalah program AMC (*Asset Management Companies*) di beberapa negara Eropa. Program AMC tersebut dilakukan akibat tingginya angka

NPL pada sektor perbankan. Program AMC (*Asset Management Companies*) menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Eropa dalam membuat resolusi kerangka perspektif di masa mendatang untuk memperbaiki krisis NPL akibat terjadinya wabah pandemi *Covid-19* (Seraina *et.al*, 2022). Tingginya nilai NPL membuat pemerintah Indonesia menstimulus kebijakan restrukturisasi selama masa pandemi *Covid-19*. Restrukturisasi kredit juga memberi kegunaan untuk kreditur yaitu guna memperbaiki kredit dan mengurangi risiko kredit tidak lancar agar kualitas lembaga pembiayaan peminjam selalu dalam kondisi baik. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan adanya restrukturisasi kredit yang disebabkan banyaknya peminjam yang menghadapi kesulitan untuk membayar kredit pada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan *non-bank* yang dikarenakan situasi ekonomi sedang dalam kondisi tidak sehat (Bidari *et al.*, 2020). Tercatat pada triwulan III, restrukturisasi perbankan berhasil memangkas kredit macet korporasi menjadi 6,25%. OJK juga telah memberi perpanjangan relaksasi restrukturisasi hingga 2022, sehingga korporasi mempunyai waktu yang cukup untuk pemulihan usahanya (Rasbin, 2020).

Selama era pandemi *Covid-19* restrukturisasi pembiayaan tidak jauh berbeda dengan restrukturisasi pembiayaan sebelum masa pandemi *Covid-19*, perbedaan yang terjadi sekarang ini hanya pada sektor penanganan setiap pengajuan restrukturisasi pembiayaan. Meninjau upaya restrukturisasi kredit yang terlaksana dengan optimal, Pemerintah yang diwakili OJK telah menetapkan melanjutkan restrukturisasi kredit sektor perbankan yang pada awalnya Maret tahun 2021 diperpanjang hingga Maret tahun 2022 yang diatur dan diterbitkannya POJK No.

48/POJK.03/2020. Pemerintah menilai upaya restrukturisasi kredit mampu membantu pemulihan ekonomi nasional. Menurut Rasbin (2020) kebijakan restrukturisasi kredit bisa terlaksana dengan baik, keputusan yang diambil OJK ini juga harus mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi XI DPR RI memiliki kewajiban menstimulasi OJK untuk berusaha optimal terhadap kebijakannya agar sistem keuangan dapat terjaga secara stabil. Selain itu, Komisi XI juga wajib memicu sektor lembaga yang terkait dalam pembuatan program dari bagian moneter. Di samping itu juga, pihak Kementerian Keuangan RI dipicu guna menerbitkan dari bagian fiskal. Semua kebijakan yang telah diputuskan diwajibkan menunjang strategi restrukturisasi kredit yang dilaksanakan OJK sehingga tingkat berhasil peraturan ini mampu memperbaiki dan meningkatkan peningkatan ekonomi Indonesia tahun 2021 (Rasbin 2020).

Hasil penelitian Sirait (2021) menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit mempunyai dampak peningkatan kinerja salah satunya adalah penurunan NPL. Informasi laporan dari Bank Indonesia, adanya penurunan kinerja perbankan atau salah satu kinerja bank diakibatkan oleh bertambahnya jumlah kasus penularan virus *corona* di Indonesia. Adanya keuntungan atau laba ini menjadi bagian terpenting bagi entitas, sebab tingkat penghasilan dipakai untuk menilai efektivitas pengelolaan entitas yang didapat dari penjualan dan penghasilan investasi (Darmawi, 2012).

Selain meninjau kinerja rasio kesanggupan modal dan likuiditas, bank juga perlu mencermati efisiensi operasional, karena efisiensi dapat menjadi tolak ukur untuk mengkalkulasi capaian kinerja menyeluruh dari kegiatan suatu entitas, dimana jika efisiensi dapat dirawat dengan baik akan memberikan dampak yaitu berupa

peningkatan kinerja entitas dan meningkatnya *profit* atau laba. Pengukuran kinerja pada bank nasional di Indonesia menjadikan indikator kinerja keuangan atas permasalahan atau kasus yang berkemungkinan berisiko merugikan pihak lembaga keuangan.

Untuk menelusuri lebih jauh pengukuran kinerja bank nasional di Indonesia diperlukan sistem metode CAMELS *Rating Analysis*. Metode CAMELS terdiri dari *Capital Adequacy* (pertimbangan kecukupan modal), *Asset Quality* (penilaian kualitas aset), *Management Quality* (pertimbangan kualitas dan efisiensi manajemen), *Earnings Ability* (penilaian volume dan tingkat penghasilan), *Liquidity* (penilaian kekuatan dan tingkat likuiditas) dan *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar). Sesuai dengan hasil penelitian Sukmana (2021), menjelaskan restrukturisasi kredit berdampak pada efek mitigasi risiko, dimana persaingan pasar menurunkan kinerja bank (profitabilitas bank dan permodalan bank). Hasil penelitian Ismiyanti (2021) menjelaskan bahwa hasil pengujian memperlihatkan indikator EAGLES secara parsial menjelaskan tidak semua variabel berdampak pada kinerja bank. Terdapat 4 variabel yang mempunyai dampak signifikan secara statistik pada *Return on Assets* (ROA) yaitu *Loan Growth* (LG), *Loan Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Net Interest Margin/Net Operating Cost* (NIM/NOC). Semakin tinggi *Net Interest Margin/Net Operating Cost* (NIM/NOC), maka semakin tinggi profitabilitas (dinyatakan sebagai prosentase ROA) yang menjadikan kinerja bank dalam kondisi baik.

Dengan adanya pandemi *Covid-19*, untuk mengukur dan menilai kinerja bank di Indonesia menjadi salah satu peran Pemerintah Indonesia untuk menerapkan

kebijakan program restrukturisasi. Program restrukturisasi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna terciptanya stabilisasi ekonomi dalam negeri. Kebijakan restrukturisasi dilakukan untuk mengkaji kinerja masing – masing bank. Rentang waktu yang digunakan terdiri atas dua satuan waktu, yaitu rentang waktu singkat (*short term*) dan rentang waktu panjang (*long term*). Rentang waktu singkat selama dua bulan sebelum dan dua bulan sesudah penerapan peraturan restrukturisasi yang diterbitkan oleh OJK. Rentang waktu panjang dilakukan selama dua tahun sebelum adanya kebijakan restrukturisasi dan dua tahun selama program restrukturisasi tersebut berjalan (setelah diterbitkannya kebijakan POJK Nomor 48/POJK.03/202). Adanya kebijakan restrukturisasi terhadap kinerja bank di Indonesia harus teridentifikasi, terukur dan dijadikan acuan evaluasi kinerja sektor perbankan kedepannya. Melalui fenomena tersebut, peneliti melakukan kajian pembahasan pengukuran kinerja bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* menggunakan metode CAMELS terhadap implementasi kebijakan relaksasi yang dikeluarkan OJK sebelum dan selama kebijakan tersebut ada hingga masa akhir periode waktu pada bulan Maret tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh perumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat peningkatan CAR baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?

2. Apakah terdapat penurunan NPL baik jangka pendek maupun jangka Panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?
3. Apakah terdapat penurunan LDR baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?
4. Apakah terdapat peningkatan NPM baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?
5. Apakah terdapat penurunan BOPO baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?
6. Apakah terdapat peningkatan ROA baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?
7. Apakah terdapat penurunan IER baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara lengkap dapat dilihat dan disajikan sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan CAR baik jangka pendek maupun jangka panjang pada

bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.

2. Menganalisis perbedaan NPL baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.
3. Menganalisis perbedaan LDR baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.
4. Menganalisis perbedaan NPM baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.
5. Menganalisis perbedaan BOPO baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.
6. Menganalisis perbedaan ROA baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.
7. Menganalisis perbedaan IER baik jangka pendek maupun jangka panjang pada bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* sebelum dan selama adanya implementasi kebijakan restrukturisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan dan memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan tentang perbedaan sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit terhadap bank nasional di Indonesia yang sudah *go public*.
2. Memberikan landasan dalam rangka pengambilan keputusan peraturan finansial guna menaikkan performa umum bank nasional di Indonesia yang sudah *go public*.

1.5 Lingkup Penelitian

Adapun lingkup penelitian yang ditetapkan oleh peneliti guna memaksimalkan hasil tesis serta memfokuskan masalah yang diteliti sehingga tidak melebar dan lebih fokus, maka dibuatlah batasan masalah sebagai berikut:

1. Fokus peneliti terhadap kebijakan dari regulasi OJK yaitu penerbitan POJK nomor 48/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi pembiayaan pada bank umum konvensional sebagai langkah yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk memberikan stimulus optimalisasi kinerja perbankan dan industri keuangan, pemulihan kondisi perekonomian guna menjaga stabilitas keuangan dalam negeri setelah ditetapkan pandemi *Covid-19*.
2. Bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* yang peneliti gunakan yaitu keseluruhan bank Tbk. yang terdaftar di BEI dan yang terdata oleh OJK. Bank nasional di Indonesia yang sudah *go public* telah menerapkan kebijakan berupa relaksasi pinjaman selama pandemi *Covid-19* dalam periode waktu 2 tahun

hingga Bulan Maret 2022.

3. Fokus peneliti melihat pengaruh kinerja sebelum adanya kebijakan restrukturisasi dan selama adanya kebijakan restrukturisasi dalam upaya evaluasi kinerja dari masing – masing cakupan bank nasional di Indonesia yang sudah *go public*.

1.6 Sistematika Tesis

Dalam penelitian ini sistematika penulisan penelitian didasarkan pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya tahun 2019. Secara makro tesis ini, tersusun dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar memperoleh proyeksi dan gambaran secara nyata terkait hal yang ditulis, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika tesis.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian, juga membahas terkait, terdapat juga kerangka teori, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka konsep penelitian keterkaitan antar variabel penelitian, pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan terkait metodologi yang dipakai dalam penelitian secara lebih terinci. Pada bab ini menampilkan jenis penelitian, definisi operasional dan

pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisa data dan kriteria pengujian hipotesis.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis dan interpretasi hasil temuan yang didapat selama proses penelitian. Menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penulis yang merupakan jawaban permasalahan yang telah diangkat, serta saran dan implikasi yang dianggap perlu guna peningkatan pengetahuan pihak – pihak tertentu.